

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk mengetahui penerapan *halal tourism* di Kabupaten Lombok Timur, untuk mengetahui pengaruh *halal tourism* terhadap meningkatnya jumlah wisatawan di Kabupaten Lombok Timur dan apakah *halal tourism* di Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai dengan prinsip syariah yang sudah diatur oleh DSN-MUI. Penelitian ini digali menurut 14 responden yang terbagi menjadi dua bagian yaitu pengelola tempat wisata sebanyak 6 orang dan wisatawan sebanyak 8 orang. Adanya keterangan melalui wawancara maka penelitian ini akan dapat menjawab rumusan penelitian yang telah diajukan. Jawaban dari responden ini menjadi sumber utama dalam mencari jawaban dan adanya sumber pendukung berupa jumlah pengunjung atau wisatawan di Kabupaten Lombok Timur.

1. Penerapan *Halal Tourism* di Kabupaten Lombok Timur

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dari dalam maupun dari luar dalam rangka untuk memberikan suguhan hiburan, tempat rekreasi ataupun dalam rangka mencari dan mendapatkan pengalaman dan ilmu baru di tempat lain. Adanya perkembangan pariwisata yang sangat pesat terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri ini sedikit banyak memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan tempat-tempat wisata. Adanya pengelolaan tempat wisata yang baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan dari domestik maupun wisatawan mancanegara. Keadaan ini

menunjukkan bahwa kehidupan atau peluang bisnis dan usaha kepariwisataan akan semakin maju dan memiliki prospek yang baik. Namun yang menjadi sorotan kali ini adalah adanya penerapan *halal tourism* sebagai bentuk layanan dan jaminan bagi pengunjung untuk dapat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan syariaah.

Kepariwisataan di daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki destinasi yang sangat bagus untuk mejadi tempat tujuan dalam berwisata dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Keadaan ini menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan *halal tourism* di daerah Kabupaten Lombok Timur secara menyeluruh. Berdasarkan pernyataan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yaitu Ibu Sirri Mayati S.Sos menyatakan bahwa:

“Menurut saya iya, walaupun sebenarnya masih dalam tahap melakukan berbagai macam upaya dalam penerapan *halal tourism* tersebut.” (Sirri Mayati, Usaha Sarana Pariwisata, 03 April 2019, 09:30)

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pariwisata di Kabupaten Lombok Timur masih dalam tahap proses penerapan dengan menggali berbagai upaya untuk mendorong penerapan *halal tourism*. Dikarenakan akses menuju tempat wisata tersebut masih belum memadai karena sebagian banyak wisata tersebut berada di pedalaman yang daerahnya masih asri sehingga jalur atau jalan masih sangat sulit untuk dilalui. Pelaksanaan penerapan *halal tourism* memiliki tujuan untuk dapat memberikan layanan yang maksimal bagi pengunjung. Selain itu, penerapan *halal tourism* sendiri juga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi pengelola maupun tempat wisata itu.

Berdasarkan hasil *survey* di lapangan terhadap beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur, di antaranya: Wisata Tete Batu, Wisata Sembalun dan Gunung Rinjani, bahwa belum semua destinasi wisata ini menerapkan *halal tourism*. Keadaan ini menunjukkan bahwa tempat wisata di Kabupaten Lombok Timur masih berproses untuk menerapkan *halal tourism* tersebut. Dari ketiga tempat wisata tersebut baru wisata Tete Batu yang telah menerapkan *halal tourism* seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Tete Batu yaitu Bapak Muhammad Ajidi S.H bahwa:

“Iya, kita di desa Tete Batu memang sudah menerapkan *halal tourism* atau wisata syariah tersebut.” (Muhammad Ajidi, Kepala Desa Tete Batu, 14 Maret 2019, 11:00)

Penerapan *halal tourism* di wisata Tete Batu juga mendapatkan penegasan dari pengelola yaitu Bapak Muslihin bahwa:

“Iya, beberapa tahun terakhir desa Tete Batu ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata syariah di Lombok dengan ikut serta menerapkan konsep wisata syariah.” (Muslihin, Pengelola Wisata Kembang Seri, 14 Maret 2019, 13:20)

Keadaan ini menunjukkan bahwa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini telah mendapatkan respon dan dijalankan di tempat wisata Tete Batu. Akan tetapi keadaan ini belum sepenuhnya dapat diterapkan di tempat wisata lainnya seperti Sembalun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sembalun yaitu bapak Marsoni bahwa:

“Sepertinya belum, dan sebenarnya kita belum bisa mengatakan bahwa Sembalun menerapkan wisata syariah tersebut, jika dibilang mencoba mungkin iya kami sedang mencobanya sedikit demi sedikit, namun untuk menetapkan Sembalun sebagai wisata syariah sepertinya belum dikarenakan akses untuk

datang kesini saja masih banyak perbaikan.” (Marsoni, Kepala Desa Sembalun, 27 Maret 2019)

Penerapan *halal tourism* di Sembalun belum sepenuhnya diterapkan tetapi ada usaha dalam mewujudkan penerapan *halal tourism* di daerah Sembalun itu sendiri. Keadaan di Sembalun sendiri masih dalam tahap perbaikan-perbaikan untuk dapat menerapkan wisata syariah.

Menurut pengelola belum sepenuhnya penerapan *halal tourism* ini dikarenakan daerah Sembalun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki sehingga penerapan *halal tourism* dapat diterapkan secara meneluruh.

Alasan yang berbeda terjadi di Gunung Rinjani bahwa di Kawasan tersebut belum dapat menerapkan *halal tourism* karena Gunung Rinjani merupakan salah satu wisata dengan medan dan cara berwisata yang berbeda. Keadaan ini diungkapka oleh salah satu pengelola Gunung Rinjani yaitu Bapak Amiriis bahwa:

“Belum, karena seperti yang kita ketahui bahwa jalur pendakian tidak semudah yang dibayangkan, jadi Gunung Rinjani belum bisa menerapkan wisata syariah.” (Amiriis, Pengelola Gunung Rinjani, 28 Maret 2019, 13:03)

Keadaan ini menunjukkan bahwa perbedaan kawasan wisata dengan perbedaan cara berwisata juga menjadi faktor tersendiri bagi pengelola untuk menerapkan *halal tourism*. Salah satunya dikarenakan medan dan jalur pendakian yang dirasa sulit ini menjadi faktor belum diterapkannya *halal tourism*. Beratnya medan dan jalur pendakian yang akan melibatkan wisatawan pria dan wanita yang dapat saling membantu ini belum memungkinkan untuk dapat diterapkannya *halal tourism*.

Fenomena dan karakteristik destinasi dan tempat wisata ini menjadi faktor penerapan *halal tourism*. Penerapan *halal tourism* ini tidak hanya berdasarkan oleh beberapa kalangan saja tetapi ini resmi diterbitkan dan diwajibkan oleh pemerintah di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penerapan *halal tourism* tentunya telah mendapatkan izin dan himbauan dari pemerintah yang sudah memiliki konsep dan aturan yang harus diberlakukan di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Timur. Penerapan *halal tourism* di wilayah Kabupaten Lombok Timur sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan terhitung sejak empat tahun lalu telah diberlakukan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yaitu Ibu Sirri Mayati S.Sos sebagai berikut:

“*Halal tourism* atau wisata syariah diterapkan di Kabupaten Lombok Timur sejak 2015 dan dibuatkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Peraturan itu menjelaskan bahwa bahwa pariwisata halal itu merupakan suatu kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri yang menyiapkan segala sesuatunya itu seperti fasilitas, produk, pelayanan dan bahkan pengelolaannya harus sesuai atau memenuhi syariah.” (Sirri Mayati, Usaha Sarana Pariwisata, 03 April 2019, 09:30)

Adanya peraturan pemerintah dalam penerapan *halal tourism* ini menjadikan dasar bagi pengelola untuk dapat memberikan layanan yang berupa fasilitas, produk, layanan dan bahkan pengelolaan yang harus sesuai dengan syariah. Keadaan ini bertujuan untuk dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengunjung untuk dapat berwisata dengan bebas tanpa adanya rasa takut. Adanya jaminan pariwisata yang halal akan memberikan jaminan bagi seluruh pengunjung yang notabene tidak semua pengunjung berstatus sebagai muslim. Akan tetapi, dengan adanya penerapan *halal tourism* ini semua pengunjung

dapat menikmati dan berwisata dengan rasa nyaman dan aman. Penerapan *halal tourism* sendiri tidak hanya sebatas dengan produk dan fasilitas saja tetapi dapat berupa peraturan tata tertib dan perilaku wisatawan selama di tempat wisata.

Penerapan *halal tourism* di tiga tempat wisata yang di *survey* memiliki perbedaan dalam memulai menerapkan konsep tersebut. Tete Batu adalah wisata pertama yang menerapkan *halal tourism* sejak tahun 2016 lalu. Sedangkan Sembalun baru 2017 menerapkan *halal tourism* karena masih tahap perbaikan dan Gunung Rinjani belum dapat menerapkan *halal tourism* sampai saat ini. Meskipun belum menerapkan *halal tourism* Gunung Rinjani tetap menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh wisatawan yaitu seperti yang diungkapkan oleh pengelola Bapak Amiriis bahwa:

“Karna kami belum menerapkan wisata syariah jadi kami hanya melakukan hal seperlunya saja seperti mengingatkan bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan dan itu masuk dalam aspek wisata syariah , namun dalam pendakian menurut kami itu masuk dalam hal menjaga lingkungan juga.” (Amiriis, Pengelola Gunung Rinjani, 28 Maret 2019, 13:03)

Keadaan di atas merupakan hal yang identik dengan wisata pendakian yang di mana medan berat yang tidak semua pengelola setiap hari melakukan pendakian sehingga peraturan tersebut harus diterapkan.

Konsep penerapan *halal tourism* dan peraturan di tempat wisata tentunya melibatkan pihak-pihak terkait dalam memperoleh izin dan dukungan secara maksimal. Secara khusus dalam penerapan *halal tourism* Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur melalui Ibu Sirri Mayati S.Sos menerangkan bahwa pihak yang terkait yaitu:

“Disini yang terlibat dalam penerapana *halal tourism* tersebut yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha serta masyarakat luasnya, karena

kalau tidak adanya dukungan dari masyarakat hal itupun tidak akan bisa terjadi. Di Kabupaten Lombok Timur ini mayoritas penduduknya itu adalah muslim jadi mereka sangat antusias dengan adanya *halal tourism* atau wisata syariah tersebut.” (Sirri Mayati, Usaha Sarana Pariwisata, 03 April 2019, 09:30)

Peran pemerintah maupun pemerintah daerah dalam penerapan *halal tourism* ini juga memegang peran penting sebagai salah satu pemangku kepentingan dan penentu keputusan yang berwujud peraturan yang harus dijalankan oleh pengelola. Selain sebagai pendukung faktor materi, material dan pendanaan pemerintah memegang peran kunci dalam pelaksanaan *halal tourism*. Faktor penentu diterapkannya *halal tourism* oleh pemerintah dimana selain adanya faktor internal daerah wisata yang memungkinkan diterapkan *halal tourism* juga adanya faktor dari masyarakat di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki mayoritas penduduk muslim sehingga program tersebut mendapatkan dukungan yang besar.

Peran serta pemerintah dalam pengembangan daerah wisata ini telah ditegaskan oleh pengelola tempat wisata. Meskipun telah mendapatkan dukungan dari pemerintah, pengelola juga masih menerapkan dukungan dari warga sekitar dalam proses pengembangan daerah wisata. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Marnaji S.Pg bahwa:

“Selain dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, disemalun sendiri didukung penuh dengan masyarakatnya serta para pemuda pemudi karang tarunanya yang mempunyai semangat tinggi dalam hal tersebut, karena dengan adanya wisata syariah tersebut banyak tempat-tempat yang pemandangannya indah dimanfaatkan menjadi tempat wisata lalu dibuka dan dikreasikan oleh pemuda-pemudi karang taruna disini.” (Marnaji, Pengelola Wisata Sembalun, 11 Maret 2019, 11:30)

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa antusias warga dalam pengembangan daerah wisata pun juga besar. Selain untuk mendatangkan

income yang tinggi dan tidak jatuh ke tangan investor maka peran serta masyarakat sangatlah penting.

2. Pengaruh Penerapan *Halal Tourism* terhadap Meningkatnya Jumlah Wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Timur

Penerapan *halal tourism* di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan dukungan penuh baik dari pemerintah maupun masyarakatnya. Hal itu menjadi salah satu dukungan utama bagi daerah tersebut dalam mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah jumlah peningkatan wisatawan di Proovinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.1

| TAHUN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 2013 | 565.944 | 791.658 | 1.357.602 |
| 2014 | 752.306 | 876.816 | 1.629.122 |
| 2015 | 1.061.292 | 1.149.235 | 2.210.527 |
| 2016 | 1.404.328 | 1.690.109 | 3.094.437 |
| 2017 | 1.430.249 | 2.078.654 | 3.508.903 |
| 2018 | 1.204.556 | 1.607.823 | 2.812.379 |
| 2019 | 583.621 | 867.209 | 1.450.830 |

Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sejak menerapkan *halal tourism* di Nusa Tenggara Barat jumlah wisatawan yang berkunjung setiap

tahunnya selalu meningkat, baik dari tahun 2013-2017 jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat, sedangkan 2018 wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan hal itu diakibatkan karena terjadinya musibah yang berupa gempa bumi di daerah Lombok atau pulau 1000 masjid tersebut. Sehingga wisatawan masih memiliki trauma untuk berkunjung. Pada tahun 2019 dari bulan januari sampai juni telah tercatat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung sekitar 1.450.830 juta. Dengan adanya musibah pada tahun 2018 hingga saat ini pemerintah maupun masyarakat masih dalam proses pemulihan berbagai tempat wisata yang ada di daerah tersebut dengan berbagai upaya untuk meningkatkan semangat masyarakat ataupun untuk menarik kembali wisatawan agar dapat berkunjung kembali ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Salah satu daerah di Lombok yang menerapkan *halal tourism* yaitu kabupaten Lombok Timur. Di daerah wisata Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah dilaksanakan oleh sebagian tempat wisata yang ada. Bagi wisatawan atau masyarakat keberadaan *halal tourism* ini di nilai sangat bagus untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan masyarakat ingin mendukung sepenuhnya terhadap program/konsep *halal tourism* tersebut. Dikarena hal itu dapat memudahkan wisatawan muslim atau masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

Salah satu contoh *halal tourism* telah diterapkan di Kabupaten Lombok Timur yaitu di Tete Batu dan Sembalun meskipun belum diterapkan di Gunung Rinjani. Pada tahun 2013 Kabupaten Lombok Timur belum menerapkan wisata

halal dan jumlah pengunjung wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur berjumlah 19.000 ribu . Pada tahun 2014 berikutnya jumlah wisatawan mengalami peningkatan dengan jumlah 46.823 ribu dan pada tahun diterapkannya *halal tourism* di tahun 2015 jumlah pengunjung, bertepatan dengan penghargaan yang diberikan ke NTB, khususnya Kabupaten Lombok Timur yakni sembalun yang mendapatkan juara sudah mencapai 68.648 ribu. Setahun setelah diterapkannya *halal tourism* jumlah wisatawan 13.226 dan tahun berikutnya saat *halal tourism* sudah ada di sebagian tempat wisata yaitu pada tahun 2017 jumlah wisatawan meningkat 14.949 orang. Sumber:Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur.

Grafik peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Lombok Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Keadaan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yaitu Ibu Sirri Mayati S.Sos bahwa:

“Alhamdulillah dengan dinobatkannya Provinsi Nusa Tenggara sebagai wisata syariah pertama yang ada di Indonesia jumlah pengunjung yang datang ke NTB setiap tahunnya selalu meningkat. Untuk Kabupaten Lombok Timur sendiri wisata syariah sangat berpengaruh, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tempat wisata yaitu sembalun memenangkan *Word’s Best Halal Honeymoon Destination 2015* di Abu Dhabi dan berhasil mengalahkan Sumatera Barat dan Nanggrou Aceh. Dengan adanya hal itu menimbulkan semangat yang luar biasa untuk meningkat wisata syariah di Kabupaten ini. Bahkan daftar kunjungan wisatawan saat ini sudah banyak salah satunya dari malaisia yang sudah memesan untuk berlibur disini, dan mash banyak negara lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa *halal tourism* berpengaruh dalam meningkat jumlah wisatawan di Kabupaten Lombok Timur. (Sirri Mayati, Usaha Sarana Pariwisata, 03 April 2019, 09:30)

Penerapan *halal tourism* di Nusa Tenggara Barat yang telah disahkan dan dinobatkan sebagai wisata syariah pertama ini menjadi jawaban bahwa di

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu wisata yang siap untuk menerapkan *halal tourism*. Sejalan dengan pernyataan Dinas pariwisata tersebut bahwa adanya penerapan *halal tourism* tidak mengurangi ketertarikan wisatawan untuk datang ke Kabupaten Lombok Timur bahkan wisatawan semakin meningkat setiap tahunnya.

Pengaruh penerapan *halal tourism* tidak hanya terjadi pada jumlah pengunjung saja tetapi faktor internal dan eksternal dari pengunjung untuk datang berkunjung dan berwisata. Faktor adanya peningkatan jumlah wisatawan ini juga sebagian besar wisatawan tahu apa itu *halal tourism* sehingga mereka tertarik untuk datang dan berkunjung. Salah satu wisatawan di Sembalun yaitu saudari Nurafikha Yunitri Wulndari A.M.Keb yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya wisata syariah adalah yaitu suatu wisata yang jelas keseluruhan aspeknya tidak bertentangan dengan syariat islam. Misalkan makanan, penginapan, objek wisatanya pun harus sesuai dengan syariah dan sudah terjaga kehalalannya.” (Nurafikha Yunitri Wulandari, Wisatawan, 14 Maret 2019, 10:20)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa pengunjung telah mengetahui apa itu *halal tourism* sehingga tujuan berkunjung juga telah mengetahui bahwa tempat tersebut menerapkan sistem *halal tourism* atau tidak, apabila menerapkan maka wisatawan akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan *halal tourism* yang telah diterapkan di tempat wisata tersebut.

Salah satu alasan dari wisatawan yang berkunjung di Wisata Tete Batu mengungkapkan ketertarikannya terhadap tempat wisata tersebut serta merasakan kenyamanan terhadap pengunjung. Menurut saudari Eva Mupira Hardian bahwa:

“Alasan saya memilih wisata syariah Tete Batu adalah tempat yang bagus, bersih, adanya musolla tempat kita solat sehingga kita tidak perlu keluar untuk solat kita bisa langsung solat di tempat wisata tersebut, kolam antara adam dan hawa juga dipisah sehingga tidak ada yang saling melihat aurat dan kami sesama perempuan jadi lebih tenang ketika berenang, adanya berugak tempat kita duduk dan semua berugak diberikan nama menggunakan nama-nama surga.” (Eva Mupira Hardian, Wisatawan, 14 Maret 2019, 13:14)

Pernyataan yang sangat mendukung adanya *halal tourism* di Kabupaten Lombok Timur tersebut sebagai bukti bahwa *halal tourism* sudah mampu memberikan pengaruh terhadap minat wisatawan untuk dating dan berkunjung. Adanya rasa nyaman dan aman antar pengunjung sangatlah penting di mana menjunjung nilai-nilai agama sangatlah penting sehingga tidak ada pengunjung yang merasa resah dan terganggu.

Kenyamanan yang menjamin keamanan dari pengunjung sangatlah penting untuk mendapat penilaian yang tinggi dari masyarakat. Tanpa adanya timbal balik yang baik maka dapat dikatakan wisata kurang mampu memberikan kontribusi yang menghibur dan memenuhi kebutuhan wisata bagi wisatawan. Seperti yang sudah diungkapkan oleh wisatawan saudari Ayundi Sari bahwa:

“Menurut saya Desa Tete Batu memang sudah seharusnya dikatakan sebagai wisata syariah, seperti yang anda lihat sekarang baik dalam segi makanan/minuman semuanya halal disini, dan pemandian ataupun kolam renang perempuan dan laki-laki saja dipisah disini, jadi wisata disini sangat membuat tenang. (Ayundi Sari, Wisatawan, 14 Maret 2019, 13:30)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa wisatawan sudah tahu apa itu *halal tourism* dan dapat menilai terhadap penerapan program tersebut. Adanya penerapan *halal tourism* sudah dirasakan oleh pengunjung di berbagai tempat wisata yang mampu memberikan rasa nyaman sehingga pengunjung dapat merasakan manfaatnya. Peningkatan jumlah pengunjung juga dapat

disebabkan oleh pengunjung yang merasakan adanya manfaat penerapan *halal tourism*. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudari Ruhiiyatul Ilmi bahwa:

“Manfaat yang didapatkan mungkin dalam segi ibadah lebih dimudahkan dibandingkan tempat lain, karena disana sudah tersedia, tidak seperti tempat-tempat yang lain, yang belum tentu ada dan untuk mencarinya pun kita harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari tempat wisata yang seharusnya kita kunjungi.” (Ruhiiyatul Ilmi, Wisatawan, 14 Maret 2019, 14:00)

Adanya manfaat yang dirasakan oleh pengunjung ini menjadi ukuran bahwa tempat wisata memberikan suguhan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Selain hanya bertujuan untuk menjalankan *halal tourism* saja, konsep ini juga memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat terhadap perjalanan syariah dalam kehidupan.

3. Penerapan *halal tourism* di Kabupaten Lombok Timur apakah sesuai dengan Prinsip Syariah

Sudah berjalannya penerapan *halal tourism* di Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2016 telah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat pengunjung yang datang. Adanya peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya dan adanya respon yang baik dari masyarakat. Manfaat yang dirasakan oleh pengunjung menjadi ukuran kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh pengelola tempat wisata di Kabupaten Lombok Timur. Tidak hanya sekedar kuantitas penilaian terhadap berjalannya penerapan *halal tourism* tetapi juga adanya kualitas yang dapat dirasakan oleh wisatawan selama ini.

Adanya manfaat yang besar yang dirasakan tentunya dikarenakan adanya kualitas pelayanan khususnya penerapan *halal tourism* itu sendiri. Secara khusus penerapan *halal tourism* di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari

seberapa baik dan seberapa kesesuaian konsep atau program terhadap *halal tourism*. Seperti yang diungkapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yaitu Ibu Sirri Mayati S.Sos menyatakan bahwa:

“Kabupaten Lombok Timmur jelas mempunyai potensi yang sangat besar dalam melakukan ataupun menerapkan wisata syariah tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten ini merupakan muslim, bahkan masyarakat muslim yang ada di Kabupaten ini mencapai 99,92 % masyarakat muslim. Dengan dukungan masyarakat yang mayoritas muslim sudah jelas bahwa Kabupaten Lombok Timur berpotensi dalam penerapan wisata syariah.” (Sirri Mayati, Usaha Sarana Pariwisata, 03 April 2019, 09:30)

Sejalan dengan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi dan memenuhi syarat pertama dalam penerapan *halal tourism*. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan konsep tersebut tidak semua daerah dapat menerapkan hal tersebut. Sehingga pemenuhan syarat pertama di Kabupaten Lombok Timur dapat dicapai. Dukungan masyarakat adalah dukungan yang sangat besar dan utama untuk dapat menjalankan konsep syariah. Pelaksanaan penerapan *halal tourism* yang bertentangan dengan masyarakat maka konsep atau program tersebut akan sulit berjalan dengan maksimal.

Perbedaan setiap daerah menjadi alasan utama dalam penerapan *halal tourism*. Cara penerapan *halal tourism* pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dikarenakan ini juga merupakan peraturan yang di terbitkan untuk semua wisata di Kabupaten Lombok Timur. Sebagai tahap pertama dalam penerapan *halal tourism* Dinas Pariwisata mengambil langkah yaitu sesuai yang disampaikan oleh Ibu Sirri Mayati S.Sos bahwa:

“Salah satu cara yang digunakan dalam menerapkan *halal tourism* atau wisata syariah di Kabupaten Lombok Timur ini yaitu dengan mengadakan sosialisasi ke berbagai tempat wisata yang ada disini dan menjelaskan kepada mereka apa itu wisata syariah dan apa saja yang termasuk sebagai wisata syariah tersebut. Dengan adanya sosialisasi tersebut banyak tempat wisata yang dulunya pengelolaannya secara konvensional sekarang sudah mulai menerapkan pengelolaan yang sesuai dengan syariah.” (Sirri Mayati, Usaha Sarana Pariwisata, 03 April 2019, 09:30)

Melalui proses sosialisasi maka masyarakat dan pengelola tempat wisata akan mengetahui apa itu *halal tourism* dan mengetahui prinsip dan konsep penerapannya. Selain itu, pengelola dapat mengetahui manfaat dan fungsi dari penerapan *halal tourism*. Tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu maka pengelola tidak mengetahui tujuan utama dalam penerapan *halal tourism*. Pokok-pokok tujuan dan fungsi yang baik akan dapat menjadi gambaran pertama bagi pengelola sebelum menerapkan *halal tourism* tersebut.

Setelah adanya sosialisasi maka di lapangan mejadi tugas pengelola untuk menerapkan *halal tourism* tersebut. Menurut Bapak Muhammad Ajidi S.H menyatakan bahwa:

“Disini kita menerapkannya dengan menggunakan prinsip syariah dimana segala bentuk fasilitas dan pelayanan harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah disediakan yang berpatokan pada prinsip syariah.” (Muhammad Ajidi, Kepala Desa Tete Batu, 14 Maret 2019, 11:00)

Keadaan ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Muslihin yang menyatakan bahwa:

“Dimana produk, fasilitas, pelayanan, dan pengelolaannya mengguankana konsep wisata syariah. Contohnya kolam renang antara perempuan dan laki-laki dipisah, bukan hanya kolam renang bahkan mushola, kamar mandi, tempat bersantai pun dipisah antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya, tidak cuma itu saja makanan yang disediakan juga semuanya halal, dan disana kit adapat menemukan banyak sekali tulisan ataupun pajangan tentang doa-doa yang mengingatkan kita tentang surga dan larangan-larangan

yang tidak seharusnya tidak kita lakukan.” (Muslihin, Pengelola Kembang Seri Tete Batu, 14 Maret 2019, 13:19)

Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan *halal tourism* di tempat wisata benar-benar disesuaikan dengan prinsip syariah yang memiliki tata cara yang telah diatur dalam syariah. Tidak hanya dalam segi produk dan fasilitas tetapi pelayanan dan wahana yang ada juga masuk dalam prinsip syariah. Pelaksanaan ini sangatlah baik dilakukan untuk dapat memperoleh respon yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah. Adanya penerapan secara totalitas ini akan menunjukkan bahwa *halal tourism* benar-benar telah dijalankan dengan baik.

Penerapan *halal tourism* sendiri memiliki standar atau kriteria yang harus diterapkan oleh pengelola untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yaitu Ibu Sirri Mayati S.Sos bahwa *halal tourism* memiliki kriteria yaitu:

“Syarat ataupun kriteria yang harus dimiliki dalam menerapkan wisata syariah jelas saja yang pertama harus sesuai prinsip syariah yang sudah di atur dalam fatwa DSN-MUI. Misalkan pada fasilitas, disini fasilitas wisata syariah yaitu harus sesuai syariah seperti kamar mandi perempuan dan laki-laki harus dipisahkan, kolam renang harus dipisahkan. Begitu juga dengan pelayanan yang harus sesuai dengan syariah dimana pelayanan tersebut harus mengedepankan sopan santun dan melayani sepenuh hati. Selanjutnya yaitu produk-produk yang dijual harus mempunyai label halal, bahkan dalam pengelolaannya pun harus sesuai dengan syariah dan bagi setiap hotel syariah harus mempunyai sertifikat halal dan masih banyak contoh lainnya lagi.” (Sirri Mayati, Usaha Sarana Pariwisata, 03 April 2019, 09:30)

Kriteria yang pertama bahwa penerapan *halal tourism* harus memiliki standar atau panduan utama dalam pelaksanaannya. Panduan yang utama yaitu adanya penerapan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di mana hal ini tidak dapat ditawar lagi agar semua pelaksanaan penerapan *halal tourism* dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan. Yang kedua, bahwa penerapan *halal tourism* harus memiliki produk yang berupa fasilitas, wahana, konsumsi dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Label halal juga harus dapat dicantumkan untuk memberikan keyakinan dan jaminan bagi pengunjung dalam penerapan *halal tourism*.

Penerapan *halal tourism* di Kabupaten Lombok Timur secara menyeluruh telah sedikit demi sedikit dapat terealisasi ke semua tempat wisata yang ada. Menurut Ibu Sirri Mayati S.Sos dari pihak Dinas Pariwisata menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah seperti yang sudah dijelas sebelumnya dengan adanya praturan daerah tersebut dan dengan dorongan atau dukungan pemerintah sehingga kita disini dapat menerapkannya sedikit demi sedikit, karena tidak ada sesuatu yang instan.” (Sirri Mayati, Usaha Sarana Pariwisata, 03 April 2019, 09:30)

Penerapan yang semakin ke depan semakin baik ini menjadi bukti bahwa penerapan *halal tourism* memerlukan proses untuk menjadi sempurna. Proses yang semakin meningkat ini menjadi tolak ukur apakah penerapan *halal tourim* sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Keadaan terjadi di atas diperkuat oleh pernyataan dari pengelola wisata Tete Batu yaitu Bapak Muslihin yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya selaku pengelolanya sudah cukup baik, sekarang kami lebih berusaha lagi untuk mengoptimalkan wisata-wisata syariah tersebut” (Muslihin, Pengelola Kembang Seri Tete Batu, 14 Maret 2019, 13:19)

Selain itu bahwa menurut wisatawan yakni saudari Eva Mupira Hardian menyatakan bahwa:

“Menurut saya iya, kenapa? Karena tempat wisata tersebut memiliki fasilitas yang memenuhi prinsip syariah contoh nya seperti, adanya musolla,

adanya penunjuk arah kiblat, dan untuk tete batu memiliki fasilitas berugak yang masing-masing berugak diberikan nama dengan nama nama syurga, dan juga kolam antara adam dan hawa dipisah sehingga tidak saling melihat aurat. (Eva Mupira Hardian, Wisatawan, 14 Maret 2019, 13:14)

Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung sudah apat menilai bahwa Tete Batu memiliki fasilitas dan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Proses yang berkembang menjadikan pengelola yakin bahwa apa yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Proses penerapan yang semakin hari semakin baik menjadi tolak ukur sehingga pengunjung sudah dapat menilai terhadap penerapan *halal tourism*.

Keadaan ini berbeda dengan Sembalun yang menyatakan bahwa Sembalun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan adanya proses perbaikan pasca bencana yang menyebabkan Sembalun harus berproses menuju perbaikan tempat wisata. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Marnaji S.Pg bahwa:

“Menurut saya belum, tapi kembali lagi kepada kita bagaimana cara kita mengembangkannya dan usaha kita agar pengunjung bisa mendapatkan manfaatnya walaupun sebenarnya masih banyak aspek yang perlu diperbaiki lagi.” (Marnaji, Pengelola Wisata Sembalun, 11 Maret 2019, 11:30)

Tidak hanya pengelola saja tetapi pengunjung dari wisata Sembalun pun memberikan komentarnya terhadap kesesuaian Sembalun dengan prinsip syariah yakni Nemeng Melia Winarti menyatakan bahwa:

“Menurut saya , untuk masalah akomodasi, serta tempat ibadah tentu sudah memadai (halal), namun untuk fasilitas seperti kamar mandi dan lain-lainnya belum memadai sehingga Sembalun belum bisa dikatakan menerapkan wisata syariah tersebut karena masih banyak yang harus diperbaiki dari hari ke hari.” (Nemeng Melia Winarti, Wisatawan, 14 Maret 2019, 11:20)

Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa proses perubahan yang melibatkan banyak aspek masih dilakukan oleh pihak pengelola Sembalun sehingga ke depan harapannya Sembalun dapat berkembang dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Keadaan berbeda lagi yang terjadi di Gunung Rinjani dikarenakan wisata satu ini belum menerapkan *halal tourism* ini maka dapat dikatakan wisata Gunung Rinjani belum memenuhi kriteria sebagai *halal tourism*.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar telah menjalankan sistem *halal tourism* tetapi belum seluruhnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Dalam proses penerapannya terdapat dua tempat wisata yang telah menerapkan *halal tourism* yaitu wisata Tete Batu dan Sembalun sedangkan Gunung Rinjani belum menerapkan sistem *halal tourism* baik dari segi tempat atau destinasi yang sulit untuk dilalui dan dari sisi pengelolaan yang belum cukup memadai untuk dapat menjalankan sistem *halal tourism*. Dari dua wisata yang telah menerapkan *halal tourism* baru Tete Batu yang telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI, sedangkan Sembalun sedang berproses untuk sesuai dengan prinsip syariah tersebut. Keadaan yang berbeda terjadi di wisata Gunung Rinjani bahwa di sana belum menerapkan sistem *halal tourism* sehingga belum dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Proses penerapan *halal tourism* dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan dan

mempublikasikan *halal tourism* di daerah wisata khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Proses sosialisasi oleh pemerintah menjadi langkah awal dalam pelaksanaan penerapan sistem *halal tourism* di tempat wisata. Sehingga langkah selanjutnya dilakukan oleh pengelola dan masyarakat serta pemuda pemudi disekitar daerah wisata tersebut. Proses penerapan yang baru dilakukan di tempat wisata ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik tempat wisata. Keadaan ini tercermin pada wisata Gunung Rinjani dengan medan pendakian yang berat menyebabkan penerapan *halal tourism* belum bisa diterapkan.

Keadaan di atas sesuai dengan pendapat Zulkifli dalam Akyol & Kilinc (2014), ada 3 kategori yaitu: makanan, gaya hidup dan pelayanan (paket wisata, keuangan, transportasi). Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa telah disebutkan bahwa untuk menjadi *halal tourism* harus memenuhi aspek seperti transportasi. Di Gunung Rinjani hal tersebut belum dapat dijalankan dengan adanya pendakian di Gunung Rinjani yang berat sehingga dapat melibatkan pendaki laki-laki maupun pendaki perempuan.

Dalam al-Quran dan hadist tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bahwa wisata halal merupakan sebuah alternatif wisata yang tidak hanya bersifat menghibur tetapi juga memiliki esensi mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita selalu dalam perlindungan-Nya baik di dunia maupun di akherat. (Samori, Zakiah, et.al, Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries, *Tourism Management Perspectives* 19 (2016) 131–136). Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa asumsi penerapan *halal tourism*

sangat penting sebagai pendoman dalam penerapannya. Tanpa adanya kesamaan pemikiran maka halal tourism akan sulit untuk diterapkan.

Pariwisata ini juga menjadi lahan industri dan sebagai ajang untuk berbisnis. Tidak lagi hanya sebagai tinggalan atau warisan dan potensi daerah, karena saat ini pariwisata sangat berpotensi besar untuk dikembangkan. Prospek pariwisata yang menjanjikan menjadikan seseorang untuk terjun didunia pariwisata entah sebagai penanam modal maupun pengelola. Adanya variasi dunia wisata ini menjadi solusi dan harapan untuk membuka dunia wisata yang beraneka ragam. Dari dunia wisata alam, permainan, wahana atau dengan keilmuan. Hal ini menunjukkan bahwa semua aspek bisa dijadikan sebagai nilai pariwisata.

Kegiatan wisata seperti ini tidak hanya cukup berkunjung di satu dua tempat, tetapi sekarang ini wisata telah dikemas untuk berkunjung ke berbagai jenis wisata untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan keterampilan wisatawan secara menyeluruh. Dunia pariwisata kini juga dapat menjadi alat edukasi religious sesuai dengan keyakinan masing-masing.